



**P E N E T A P A N**

**Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**MUKSIN MUHIDIN**, Tempat/Tanggal lahir Gunung Arba, 03-06-1993, Agama: Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, Jenis Kelamin Laki-laki, Beralamat di Gunung Arba, Jango, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya, tanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon lahir dengan nama Muksin Muhidin lahir di Gunung Arba, 03 Juni 1993 sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03062013-0057;
- Bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2013 dan pernah membuat Pasport Atas Nama Muksin Muhidin dengan tempat tanggal lahir di Gunung Arba, 01 Juli 1993 yang tercatat pada Pasport Nomor : A 5576061;

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki pada Pasport Pemohon yang semula tertulis Atas Nama Muksin Muhidin dengan tempat tanggal lahir di Gunung Arba, 01 Juli 1993 menjadi Muksin Muhidin lahir di Gunung Arba, 03 Juni 1993, agar sesuai dengan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
- Bahwa untuk memperbaiki data pada pasport, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan;
- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar pemohon bernama Muksin Muhidin lahir di Gunung Arba, 03 Juni 1993;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa salinannya sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 5202070107930331 atas nama MUKSIN MUHIDIN, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 520207071190004 atas nama Kepala Keluarga MUKSIN MUHIDIN, tanggal 1 November 2023, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-03062013-0057 atas nama MUKSIN MUHIDIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda bukti P-3;
4. Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MUKSIN MUHIDIN tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah, tanggal 12 Juni 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Paspur atas nama MUKSIN MUHIDIN, tanggal 17 Juni 2013, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 di atas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan kesalahan penulisan tanggal lahir dari 01 Juli 1993 menjadi tanggal 3 Juni 1993;

Menimbang, bahwa di persidangan untuk mendukung permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha

*Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengatasi segala hambatan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kemudian dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya Pengadilan Negeri wajib memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan “Apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon?”

Menimbang, bahwa tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang perubahan kesalahan tahun lahir sebagaimana diajukan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada disebutkan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, kemudian berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil “Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. Salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. Kutipan akta pencatatan sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa yang dimaksud oleh bunyi pasal tersebut di terbatas pada perubahan nama saja akan tetapi juga data-data kependudukan yang ada di dalamnya maka setiap pencatatan perubahan

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama termasuk data-data kependudukan yang ada didalamnya yang diajukan ke Instansi Pencatatan Sipil harus disertai dengan Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202070107930331 atas nama MUKSIN MUHIDIN dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 520207071190004 atas nama Kepala Keluarga MUKSIN MUHIDIN, tanggal 1 November 2023 dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar kedudukan Pemohon berada di wilayah domisili hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga jika pasal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum tersebut maka Pengadilan Negeri berpendapat, Pengadilan Negeri Praya berwenang mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai Apakah permohonan perubahan kesalahan tanggal lahir Pemohon dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5202070107930331 atas nama MUKSIN MUHIDIN, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 520207071190004 atas nama Kepala Keluarga MUKSIN MUHIDIN, tanggal 1 November 2023, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-03062013-0057 atas nama MUKSIN MUHIDIN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti P-4 berupa Ijazah Madrasah Aliyah atas nama MUKSIN MUHIDIN tanggal 26 Mei dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon lahir di Gunung Arba pada tanggal 3 Juni 1993 karena dapat dibuktikan dari seluruh dokumen kependudukan Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan untuk tertibnya administrasi kependudukan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana Petitum angka 2 dan 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan yang diajukan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar pemohon bernama Muksin Muhidin lahir di Gunung Arba, 03 Juni 1993;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H. M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dengan dibantu oleh Muhammad Deni Supriyono, S.H., Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Muhammad Deni Supriyono, S.H.    Mohammad Kamil Ardiansyah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
ATK	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	

	10.000,-	+
Jumlah	Rp	110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 246/Pdt.P/2023/PN Pya